

RELAAS PANGGILAN
Nomor 3684/Pdt.G/2021/PA.Sbg



Pada hari ini.....SELASA.....tanggal..7.....DESEMBER 2021..... Saya Zefi Nofri Angraini, S.Psi. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Dumai, atas permintaan Pengadilan Agama Subang yang telah diterima pada tanggal 6 Desember 2021 Nomor: W10-A9/2926/HK.05/XI/2021 tentang bantuan pemberitahuan putusan.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Miky Wellas bin Nurtisi, Umur 43, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Sisingamangaraja gang Sadar, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3684/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 30 November 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Upik Mustika Dewi binti Datuk Syahril Ilyas Sebagai Penggugat;
Melawan

Miky Wellas bin Nurtisi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Miky Wellas bin Nurtisi) terhadap Penggugat (Upik Mustika Dewi binti Datuk Syahril Ilyas);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana SAYA TIDAK BERTEMU TERGUGAT, LALU RELAAS INI SAYA SAMPAIKAN KEPADA SEKRETARIS LURAH UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA TERGUGAT

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

SEKRETARIS LURAH

Tergugat,

Jurusita Pengganti,

Miky Wellas bin Nurtisi

Zefi Nofri Angraini, S.Psi.

